



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6503

KEUANGAN OJK. Saham Bonus (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 117)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27/POJK.04/2020

TENTANG

SAHAM BONUS

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai Saham Bonus yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM/2003 tentang Saham Bonus, beserta Peraturan Nomor IX.D.5 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Saham Bonus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “pelaku Pasar Modal lainnya” antara lain Akuntan Publik dan konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh informasi yang termasuk menyesatkan antara lain pernyataan bahwa:

- a. Saham Bonus merupakan pengganti dari Dividen Kas yang dijanjikan oleh Perusahaan Terbuka;
- b. Saham Bonus yang bersumber dari kapitalisasi Agio Saham dan/atau unsur ekuitas lainnya merupakan indikasi kemampuan Perusahaan Publik dalam memperoleh laba;
- c. harga saham pada saat Penawaran Umum menjadi lebih rendah dengan adanya rencana pembagian Saham Bonus; dan
- d. pembagian Saham Bonus sama dengan hasil dividen (dividend yield), seperti:
 - 1) menggunakan pembagian Saham Bonus sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan sama dengan hasil Dividen Kas;
 - 2) menambahkan persentase pembagian Saham Bonus dengan hasil dividen dan menyatakannya sebagai

pembayaran dividen atau sebagai hasil investasi; dan

- 3) dividend yield tidak berubah berkaitan dengan diubahnya Dividen Kas menjadi Dividen Saham.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud “tindakan tertentu” antara lain dapat meminta Perusahaan Terbuka untuk menunda pembagian Saham Bonus.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.